



Jurnal Legal Society

E-ISSN: 3110-8148

Volume 1, Nomor 1, Tahun 2025

DOI: <https://doi.org/10.65434>

Halaman Publikasi: <https://journal.um-tas.com/index.php/legalsociety>

Penjatuhan Penundaan Pangkat Bagi Anggota Prajurit Yang Melanggar Hukum

M. Rizky Anugrah Siregar

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

m.rizkyanugrahsiregar@gmail.com

Abstrak

Pelanggaran disiplin prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian penjatuhan hukuman penundaan pangkat bagi anggota prajurit yang melanggar hukuman di lingkungan Korem 023/KS biasanya melewati beberapa tahapan yaitu tahapan pemeriksaan awal yang mana setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah terbukti melakukan adanya tindak pidana akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu dari tahap awal sampai kepada tahap akhir sebagai sanksi terhadap anggota prajurit yang melakukan pelanggaran

Kata Kunci: Hukuman, Penjatuhan, Prajurit, Pangkat

Abstract

Soldier disciplinary violations are any actions and/or conduct committed by Indonesian National Armed Forces (TNI) soldiers, whether intentionally or unintentionally, that violate TNI soldier disciplinary regulations and/or conduct that contradicts the principles of soldier life as outlined in the Sapta Marga (Soldier's Life Code) and the Soldier's Oath, or violates official regulations, harming the TNI organization and the honor of soldiers. The research method used is qualitative research. The results of the study indicate that the imposition of rank suspension penalties for soldiers who violate penalties within the Korem 023/KS usually goes through several stages. The initial examination stage, in which every member of the Indonesian National Armed Forces (TNI) found to have committed a crime, is processed in accordance with applicable regulations, from the initial stage to the final stage as a sanction for the soldier who committed the violation.

Keywords: Punishment, Impeachment, Soldier, Rank

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”¹ Hal tersebut menunjukkan bahwasanya hukum memiliki peranan yang sangat penting dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mendasar bagi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Maka selain adanya hukum yang bersifat umum, di Indonesia pun juga mengatur terkait hukum pidana militer

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Indonesia hukum militer belum sepenuhnya mendapat perhatian dari semua kalangan masyarakat, hal ini dapat dimungkinkan karena dipengaruhi oleh eksistensi daripada penerapan hukum militer itu sendiri yang masih kurang, dimana pembahasan mengenai hukum militer itu sendiri tidak begitu secara terbuka dibicarakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hal tersebut dipengaruhi paradigma masyarakat yang masih sempit bahwasanya hukum militer hanya diberlakukan di kalangan militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan hanya untuk orang-orang di kalangan militer, sehingga masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TNI akan mempengaruhi nama baik satuan dan pembinaan personel di satuan tersebut. Apabila salah satu Anggota di satuan tersebut melakukan pelanggaran maka harus diberikan sanksi agar memberikan efek jera bagi pelaku dan agar tidak merusak mental disiplin anggota lainnya.

Pelanggaran disiplin prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedisiplinan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit.

Anggota TNI bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang hadir bagi kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan anggota TNI bukan saja dilihat sebagai prajurit saja akan tetapi juga dilihat pegawai yang mengikuti aturan administrasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan serta aturan yang ada di lingkungan militer.

Hukum Disiplin Prajurit TNI sangat diperlukan mengingat merebaknya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI yang telah menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Tindakan indisipliner yang dilakukan oknum TNI ini mendorong untuk dilakukan penataan dan membenahi Disiplin Prajurit TNI yang bertujuan untuk membuat payung hukum dalam bentuk Undang-Undang untuk menertibkan kembali perilaku Prajurit TNI dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia.

Pelanggaran hukum yang masih sering dilakukan oleh prajurit adalah pelanggaran hukum di bidang hukum disiplin dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin bersanksi hukuman disiplin dan ditegakan melalui mekanisme hukum disiplin oleh Komando Satuan sekali Atasannya Yang Berhak Menghukum (ANKUM). Penjatuhannya sanksi hukum disiplin oleh Komando Satuan selaku ANKUM dan penjatuhannya sanksi (vonis) pidana oleh Pengadilan, secara administrasi belum memberikan rasa keadilan khususnya terkait dengan pembinaan karir prajurit yang bersangkutan dihadapkan dengan prajurit lainnya yang tidak melakukan pelanggaran hukum.

Selanjutnya setelah dijatuhi hukuman (disiplin maupun pidana) prajurit tersebut akan dikenakan lagi hukuman berupa sanksi administratif yang berakibat pada penundaan kenaikan pangkat ataupun kesempatan mengikuti pendidikan. Skorsing dan sanksi administratif memiliki kesamaan yaitu keduanya sama-sama merupakan upaya pembinaan personel dan dalam rangka penegakan hukum, namun demikian tentu keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yang dilihat dari beberapa aspek.

Pemberian sanksi administratif bertujuan untuk mewujudkan pembinaan personel dan penegakan hukum, dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Pemberian sanksi administratif berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ANKUM dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya sanksi administratif berlaku bagi Prajurit TNI AD.

Adapun pemberian sanksi administrasi harus didasarkan pada prinsip atau asas-asas hukum yang jelas dan adil. Pemberian sanksi administrasi pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dalam aspek pembinaan karir pada tataran pelanggaran hukum dihadapkan dengan Prajurit lainnya yang tidak melakukan pelanggaran hukum, dan sekaligus memberikan kepastian perlakuan bagi Prajurit pelanggaran

hukum agar tidak diperlakukan tanpa batas waktu yang jelas sebagai pelanggar hukum. Namun, Menyangkut hak-hak rakyat tersebut, konstitusi negara menjamin adanya hak-hak dasar rakyat, yang memang diemban oleh rakyat dan wajib dilindungi oleh Negara sehingga perlu adanya perlindungan hukum atas hal tersebut

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.² Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.³

Sementara Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu: “Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum.”⁴ Kemudian Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa: “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.”⁵

Teguh Prasetyo mengatakan berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁶

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Hukum pidana militer dalam arti materiil terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM) dan dalam arti formal yaitu UU Hukum Acara Pidana Militer (UU No. 1 Drt. Tahun 1958) dan perundang-undangan lainnya seperti UU tentang pelaksanaan pidana mati, peraturan-peraturan tentang ke-PAPERA-an.⁷

Obyek dari tindak pidana militer adalah semua perbuatan yang diatur dalam KUHPM dan KUHD. KUHPM mengatur tentang kejahatan seperti makar, desersi, pencurian, penadahan.⁸ Sedangkan pelanggaran terhadap KUHD seperti melanggar perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.

Selain kedua undang-undang tersebut apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam kedua undang-undang tersebut maka dapat diberlakukan KUHP dan undang-undang khusus lain di luar KUHP misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, KDRT. Hal ini memungkinkan untuk diterapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP: “Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang tindak umum pemerintah atau ordonansi menentukan peraturan lain”.⁹

² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2007), hal. 37

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 59

⁴ Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003), hal. 61

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 49

⁶ *Ibid*, hal. 48

⁷ *Ibid*

⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2006), hal. 51

⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2006), hal. 53

Tentara Nasional Indonesia mempunyai suatu jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara yang profesional, hal ini dibuktikan dengan adanya sapta marga dan sumpah prajurit, memerlukan disiplin yang cukup tinggi, rela berkorban jiwa dan raga. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari – hari, seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia selalu berpatokan pada hukum disiplin militer, yang mana dalam hal ini setiap prajurit yang bermasalah akan diberikan sanksi atau hukuman yang dapat membuat efek jera.¹⁰

Pelanggaran hukum disiplin militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang mana terlebih dahulu dilakukan adalah adanya tahapan pemeriksaan, penjatuhan hukum disiplin militer, pelaksanaan hukuman disiplin militer, dan pencatatan dalam buku hukuman disiplin militer.¹¹

Tindakan disiplin militer diberikan seketika oleh setiap atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik atau teguran yang bersifat lisan yang mana dalam hal ini bersifat mendidik agar setiap prajurit yang telah melakukan adanya suatu pelanggaran hukum tidak akan terulang lagi.

Hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Sementara “penundaan adalah proses, cara, perbuatan menunda.”¹² Penundaan adalah tindakan menunda atau mengulur-ulur waktu dalam melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan segera.

Pangkat adalah “keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan yang didasarkan atas kualifikasi yang telah dimiliki oleh setiap Prajurit.”¹³

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman penundaan pangkat adalah membuat suatu cara sehingga secara umum membuat penundaan keabsahan dalam hierarki keprajuritan sesuai kualifikasi yang telah dimiliki seorang prajurit. Pangkat Prajurit TNI Angkatan Darat tertera pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu “penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data.”¹⁴ Dengan demikian penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan dan pertumbuhan Korem 023/KS tidak terlepas dari pertumbuhan ABRI/TNI AD dan Kodam I/BB, sejarah sejarah Proklamasi 17 Agustus 1945. Perang Gerilya dan Perang Sementara mengakibatkan kegagalan Agresi Militer Belanda, memaksa Belanda mengakui kedaulatan RI melalui KMB. Sejak ditandatanganinya KMB, dibentuklah APRIS, sedangkan di Tapanuli, Tanah Karo maupun Aceh segera dibentuk Komando Tentara Teritorium Sumatera Utara (KOTTSU) pada tanggal 13 Desember 1949, khusus di daerah Tapanuli dibentuk Sub Ter-VII yang bertugas mengambil alih tanggung jawab kemananan dari Tentara Belanda. Penyerahan kekuasaan bidang Militer dari Belanda (Mayjen P. Scholtem) pada KOT dan TSU di bawah pimpinan Kolonel A. E. Kawilarang berjalan lancar dan selesai pada tanggal 27 Desember 1949.

Korem 023/Kawal Samudera yang memiliki Semboyan “Pantang Surut Diterjang Gelombang” mempunyai arti dan nilai-nilai kejuangan dan semangat pengorbanan prajurit didalam mengemban tugas

¹⁰ Amiroedin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 32

¹¹ Al Araf, dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, (Jakarta: Imparsia, 2009), hal. 39

¹² *Ibid*, hal. 1751

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

¹⁴ Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 2

sebagai Pengaman dan Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penjatuhan Hukuman Penundaan Pangkat Bagi Anggota Prajurit Yang Melanggar Hukuman di Lingkungan Korem 023/KS

Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (Delapan) Wajib TNI, selain itu setiap Prajurit TNI sebagai warga negara juga wajib berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Prajurit TNI seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan Disiplin Prajurit, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan militer.

Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota TNI tentu akan mendapat konsekuensi atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar dijatuhkannya hukuman hubungan untuk setiap anggota TNI yang melanggar.

Hukum disiplin militer merupakan hukum yang tertua dalam ranah lingkungan militer. Hal ini dapat dilihat dari setiap sudut pandang yang ada dalam lingkungan militer selalu ada batasan dalam hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sehari-hari sehingga apabila terdapat salah satu prajurit yang bermasalah maka secara otomatis hal yang pertama kali diberikan adalah sikap hukuman disiplin militer tersebut baik secara fisik maupun secara lisan. Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan hukum, oleh sebab itu komandan satuan tidak boleh membiarkan atau tidak mengambil tindakan penegakan terhadap atas bawahan atau anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum.¹⁵

Hukum Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer. Hukum Disiplin Militer sangat diperlukan mengingat meluasnya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI yang telah banyak menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia.

Dari data yang diperoleh di dapat dari Korem 023/KS menunjukan bahwa pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Korem 023/KS selama tiga (3) tahun terakhir berupa terlambat apel, rambut gondrong (kotor badan) dan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan di kesatuan oleh Komandan selaku anjum anggota Korem 023/KS tanpa diserahkan ke pengadilan militer. Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) diatur di dalam Pasal 86 KUHPM.

Pada dasarnya pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer karena diatur di dalam Pasal 86 KUHPM, tetapi di dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI disebutkan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Dari uraian tersebut diatas bahwa dalam penjatuhan setiap anggota yang melanggar aturan-aturan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran disiplin dan melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya ringan yaitu dibawah 3 bulan. Semua pelanggaran atau perbuatan pidana ringan tersebut dalam penyelesaiannya dilakukan oleh Anjum dan tidak dilanjutkan di pengadilan militer.

Mengenai tindakan atasan dalam menyikapi anggota yang melakukan KDRT diungkapkan bahwa kasus KDRT tidak serta merta langsung diadili begitu saja, banyak yang harus kami pelajari sebelum memutuskan untuk mengadili anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana KDRT. Kalau dalam kasus KDRT awalnya anggota TNI diberikan teguran secara lisan maupun tertulis dari komandan tertinggi dimana anggota TNI tersebut bertugas. Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan barulah Anjum atau Atasan yang berhak menghukum sesuai dengan aturan Hukum Disiplin Militer yang berlaku. Anjum akan memberikan sanksi administratif kepada yang bersangkutan, penundaan pangkat atau pemberhentian sementara dari jabatan sekarang.

¹⁵ A.S.S. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: PSHM, 2009), hal. 15

Dari data yang diperoleh di dapat dari Korem 023/KS menunjukkan bahwa pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Korem 023/KS selama tiga (3) tahun terakhir berupa terlambat apel, rambut gondrong (kotor badan) dan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang dilakukan pada tahun 2016 yang penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan di kesatuan oleh Komandan selaku Anjum anggota Korem 023/KS tanpa diserahkan ke pengadilan militer.

Mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap seorang anggota Tentara yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer di dalam Pasal 6 memuat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota Militer yang terbukti bersalah melakukan kejahatan/tindak pidana yakni:

- a. Pidana-Pidana Utama
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
 2. Penurunan Pangkat
 3. Pencabutan hak-hak tertentu.¹⁶

Adapun suatu proses yang dilakukan pertama kali dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seorang oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dari tahap awal sampai akhir yaitu selain berdasarkan dengan ketentuan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga juga harus berdasarkan aturan hukum militer sebagaimana yang termasuk kedalam Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil)

Dalam hal ini apabila ada salah satu prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terlibat melakukan suatu tindak pidana maka yang pertama kali melakukan penyidikan adalah anjum (atasan yang berhak menghukum) yang mana dalam hal ini adalah atasan komandonya sendiri yang terlebih dahulu melakukan penyidikan tersebut. Pada umumnya setiap prajurit yang telah terbukti bersalah akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan dilakukannya penahanan oleh atasan yang berhak menghukum (Anjum) untuk diambil data-data yang diperlukan sebelum diserahkan kepada perwira penyerah perkara (Papera) untuk dapat diserahkan ke Oditural.

Seorang atasan yang berhak menghukum dapat mengambil suatu kebijakan karena suatu hal pertimbangan tertentu atau karena hal lainnya. Dengan demikian setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit tersebut dapat terlebih dahulu dilakukan oleh Anjumnya sendiri untuk dimintai setiap keterangan yang diperlukan untuk hal ini dan hasil data yang diperoleh akan langsung diserahkan untuk dapat ketahap selanjutnya dan untuk itu juga tersangka tetap ditahan dan selalu dalam pemantauan.

Kenaikan pangkat menjadi bentuk penghargaan yang diberikan atas dedikasi, kesetiaan, dan juga pengabdian di dalam melakukan tugas sebagai seorang prajurit TNI-AD. Proses yang dilakukan tersebut menunjukkan komitmen TNI untuk memelihara profesionalisme serta keberanian para prajurit di dalam menjaga kedaulatan dan juga keutuhan negara. Kenaikan pangkat juga bisa memberikan motivasi untuk prajurit supaya terus mengembangkan diri serta memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Kenaikan pangkat untuk TNI-AD memang bukan menjadi hal yang mudah serta membutuhkan ketahanan dan juga rasa pengabdian tinggi terhadap organisasi dan juga bangsa. Namun, tentu saja setiap prajurit TNI memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkannya.

Di dalam TNI-AD serta dalam angkatan lainnya, ada tiga jenis kenaikan pangkat yakni reguler, penghargaan, dan juga luar biasa.

Sudah menjadi tanggung jawab komandan dimulai dari satuan yang terkecil sampai satuan yang terbesar untuk benar-benar mengetahui, memahami, menguasai dan memasyarakatkan kesadaran hukum kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya. Lebih dari itu setiap komandan juga dituntut untuk bersikap ksatria dan bertindak secara profesional dengan tanpa ragu memikul tanggung jawab penuh atas keadaan kesatuannya termasuk terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.

¹⁶Wawancara dengan Hartono selaku selaku Kasipers Rem 023/K pada tanggal 22 April 2025

Tiap bawahan wajib taat kepada atasannya dan menjunjung tinggi semua perintah dan nasihat daripadanya, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan nasihat itu adalah untuk kepentingan negara dan militer. Ia wajib menghormati lahir batin atasannya di dalam maupun di luar berdasarkan kesadaran bahwa penghormatan itu berarti menegakkan kehormatan militer serta diri pribadi.

Pelanggaran hukum disiplin tidak termasuk kategori kejahatan karena tidak menyangkut kepentingan umum yang luas, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri, dan perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit TNI. Prajurit TNI dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan kewajibannya sebagai alat pertahanan negara tidak luput dengan segala permasalahan. Salah satu bentuk permasalahan itu adalah terjadinya pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

Pelanggaran hukum yang masih sering dilakukan oleh prajurit adalah pelanggaran hukum di bidang hukum disiplin dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin bersanksi hukuman disiplin dan ditegakan melalui mekanisme hukum disiplin oleh Komando Satuan sekali Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM). Penjatuhan sanksi hukum disiplin oleh Komandan Satuan selaku ANKUM dan penjatuhan sanksi (vonis) pidana oleh Pengadilan, secara administrasi belum memberikan rasa keadilan khususnya terkait dengan pembinaan karir prajurit yang bersangkutan dihadapkan dengan prajurit lainnya yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Untuk memberikan keadilan bagi prajurit melanggar hukum dihadapkan dengan prajurit yang tidak pernah melanggar hukum, maka prajurit melanggar hukum perlu diberikan sanksi administrasi setelah menjalankan sanksi hukum disiplin atau sanksi hukum pidana. Penerapan sanksi administrasi bagi prajurit melanggar hukum, selain untuk memberikan keadilan dalam pembinaan karir, sekaligus untuk memberikan kepastian dalam perlakuan dan pembinaan karir prajurit melanggar hukum yang bersangkutan. Kepala Staf Angkatan Darat telah menerbitkan Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/1/II/2009 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran.

Dalam hukum acara pidana militer, mekanisme penyelesaian perkara atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seorang oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia atau mereka yang tunduk pada peradilan militer ada 4 tahap yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan
2. Tahapan penyerahan perkara
3. Tahapan pemeriksaan dalam persidangan
4. Tahapan pelaksanaan putusan.

Hambatan Dalam Penjatuhan Hukuman Penundaan Pangkat Bagi Anggota Prajurit Yang Melanggar Hukuman di Lingkungan Korem

Proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana di lingkungan Peradilan Militer diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang tersebut dikenal polisi militer sebagai penyidik, oditur militer sebagai penuntut, hakim militer sebagai pemeriksa dan pemutus perkara serta lembaga pemasyarakatan militer sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) atas putusan pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan pidana dikenal adanya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang terdiri dari lembaga penyidik (polisi), lembaga penuntut (jaksa/oditur militer), lembaga peradilan (hakim) dan lembaga tempat pelaksana pidana (petugas lembaga pemasyarakatan). Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun dalam pelaksanaan tugasnya saling terkait satu dengan yang lainnya serta mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem pidana terpadu.

Hambatan dalam penjatuhan hukuman penundaan pangkat bagi anggota prajurit yang melanggar hukuman di lingkungan Korem 023/KS antara lain hambatan di tingkat Oditur Militer dan hambatan di tingkat Perwira Penyerah Perkara.

Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, maka oditur militer serendah-rendahnya berpangkat kapten, atau setingkat lebih tinggi dari Terdakwa. Kegiatan oditur militer sebagai penyidik dimulai

dengan pengolahan perkara yaitu sejak penerimaan berkas dari polisi militer, melakukan pemeriksaan tambahan (naspooring), dan menyerahkan perkara kepada perwira penyerah perkara (Papera).

Pada setiap tahapan penanganan perkara dimulai adanya laporan polisi kepada polisi militer, dalam rangka kepentingan penyidikan maka polisi militer dapat melakukan penahanan terhadap Tersangka. Oditur militer dapat melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan terhadap Tersangka, dan hakim juga dapat menahan untuk kepentingan persidangan serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan kepada terpidana dilaksanakan oleh oditur militer di lembaga pemasyarakatan militer.

Pengolahan perkara yang dilakukan oleh oditur militer sangat berpengaruh pada percepatan penyelesaian perkara, namun masih dijumpai perkara yang penyelesaiannya memerlukan waktu yang relatif lama, oleh karena itu peran oditur militer dalam pengolahan perkara perlu dioptimalkan. Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan selanjutnya melakukan pemberkasan hasil penyidikannya dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada oditur militer untuk dilakukan pengolahan perkara.

Oditur Militer setelah selesai mengolah perkara kemudian membuat saran pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) disertai konsep Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera), Keputusan Hukuman Disiplin (Kepkumplin), atau Keputusan Penutupan Perkara (Keptupra) namun seringkali terjadi Keputusan dari Papera tersebut tidak segera dikirim kembali kepada oditur militer. Hal ini disebabkan karena kesibukan Papera dan juga dapat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara oditur militer dan Papera, sebagai contoh oditur berpendapat perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga disarankan untuk disidangkan di pengadilan militer, namun Papera berpendapat perkara diselesaikan melalui hukum disiplin karena merupakan pelanggaran disiplin. Penerbitan Keppera tersebut menunggu keputusan dari Pengadilan Militer Utama. Keputusan dari Papera yang berupa Keputusan Penyerahan Perkara merupakan dasar bagi oditur untuk melakukan penuntutan terhadap Tersangka dalam hal apabila perbuatan Tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga penyelesaian perkaranya harus disidangkan di pengadilan militer..

Sebagai dasar penyerahan perkara prajurit TNI kepada pengadilan militer adalah Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Papera, oleh karena itu Papera harus segera menerbitkan Keppera yang telah disarankan oleh Oditur Militer dalam saran pendapat hukum dan mengirim kembali kepada Oditur Militer untuk segera dilimpahkan kepada Pengadilan Militer. Sebagai contoh lambatnya pengolahan perkara oleh Oditur Militer karena mengalami hambatan ketika perkara berada di Oditurat Militer dan diketahui penyebab atau hambatan tersebut berasal dari berbagai hal antara lain:

- a. Perkara kurang lengkap yaitu kurang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga menyulitkan Oditur Militer untuk menerapkan pasal yang akan didakwakan kepada Tersangka dan atau berkas harus dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan. Hal ini menambah panjangnya waktu untuk proses pengolahan perkara.
- b. Oditur Militer tidak bisa melakukan pemeriksaan tambahan dikarenakan Tersangka sudah dimutasi oleh Anknunnya ke kesatuan lain atau Tersangka sedang melaksanakan tugas operasi militer.
- c. Oditur militer kesulitan menemukan barang bukti atas tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka, padahal barang bukti tersebut sangat penting dihadirkan dalam proses pengolahan perkara Tersangka untuk membuat terang perbuatan Tersangka.
- d. Perwira Penyerah Perkara lambat menerbitkan Keppera yang sudah diajukan oleh Oditur Militer.

Kemampuan sumber daya manusia Oditur Militer, Polisi Militer dan Anknun yang terbatas di bidang teknis penyidikan dan pengolahan perkara pidana serta pemahaman perundangundangan mengakibatkan percepatan penyelesaian setiap perkara yang menjadi tugas pokoknya belum berjalan optimal, dan menimbulkan implikasi terhadap peningkatan kinerja di Oditurat Militer sebagai berikut:

1. Pelimpahan perkara dari Polisi Militer kepada Oditur Militer seringkali tidak lengkap karena tidak terpenuhinya persyaratan formil maupun materiil, sebagai akibat rendahnya kemampuan Polisi Militer dalam teknis penyidikan sehingga dapat menghambat percepatan penyelesaian perkara pidana dan berdampak pada kinerja Oditurat Militer.
2. Penyidikan tambahan oleh Oditur Militer tidak dapat terlaksana karena Anknun tidak dapat menghadirkan Tersangka/Saksi sebagai akibat kurangnya koordinasi dan kerja sama antara Oditur Militer dan Anknun serta pemahaman Anknun terhadap proses penyelesaian perkara di Peradilan Militer serta aturan-aturan tentang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana sehingga percepatan penyelesaian perkara pidana tidak terwujud dan berdampak pada kinerja Oditurat Militer.
3. Penerbitan Keppera, Kepkumplin, maupun Keptupra dari Papera kepada Oditur Militer berjalan lambat sebagai akibat dari kurang koordinasi dan kerja sama antara Oditur Militer dengan Papera

sehingga percepatan penyelesaian perkara pidana tidak tercapai dan berdampak pada kinerja Oditur Militer.

Sehingga dapat ditemukan permasalahan-permasalahan atau hambatan yang dihadapi Hartono mengemukakan sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia Polisi Militer di bidang teknis penyidikan sehingga berkas perkara yang dilimpahkan ke Oditur Militer kurang lengkap karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.
2. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara Oditur Militer dengan Ankum pada pengolahan perkara saat penerimaan berkas perkara dan penyidikan tambahan dalam proses penyelesaian perkara pidana militer di Peradilan Militer serta pemahaman Ankum terhadap aturan-aturan tentang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana militer sehingga penyidikan tambahan tidak dapat terlaksana.
3. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara Oditur Militer dengan Papera dalam hal penyerahan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk menyelesaikan perkara bawahannya sehingga penerbitan Keppera, Kepkumplin, maupun Keptupra menjadi lambat.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penjatuhan hukuman penundaan pangkat bagi anggota prajurit yang melanggar hukuman di lingkungan Korem 023/KS yaitu rendah kemampuan sumber daya manusia Polisi Militer di bidang teknis penyidikan, kurangnya koordinasi dan kerja sama antara Oditur Militer dengan Ankum dan koordinasi dan kerja sama antara Oditur Militer.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian peneliti dapat menyimpulkan sebagai bahwa penjatuhan hukuman penundaan pangkat bagi anggota prajurit yang melanggar hukuman di lingkungan Korem 023/KS biasanya melewati beberapa tahapan yaitu tahapan pemeriksaan awal yang mana setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah terbukti melakukan adanya tindak pidana akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu dari tahap awal sampai kepada tahap akhir sebagai sanksi terhadap anggota prajurit yang melakukan pelanggaran.

Hambatan dalam penjatuhan hukuman penundaan pangkat bagi anggota prajurit yang melanggar hukuman di lingkungan Korem 023/KS yaitu rendah kemampuan sumber daya manusia Polisi Militer di bidang teknis penyidikan, kurangnya koordinasi dan kerja sama antara Oditur Militer dengan Ankum dan koordinasi dan kerja sama antara Oditur Militer.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas peneliti mengemukakan saran agar memberikan penyuluhan hukum secara rutin di tiap-tiap satuan dan pemberian pembinaan mental dan rohani kepada prajurit dan memberikan pelatihan atau bimbingan teknik tentang pelaksanaan proses pelanggaran, dan kepada para prajurit yang membidangin agar lebih memahami dan menguasai bidang tersebut dan lebih berkomunikasi dengan unsur terkait guna kelancaran proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Araf, Al, dkk, 2009, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Imparsia
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Citra
- Bakar, Marzuki Abu, 2013, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka
- _____, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- _____, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexi J, 2002, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

¹⁷ Wawancara dengan Hartono selaku selaku Kasipers Rem 023/K pada tanggal 22 April 2025

- Muladi, 2008, *Kepemimpinan Yang Baik Dalam Militer*, Yogyakarta: Cahya Mulia
- Mustalifah, Salam Faisal, 2009, *Peradilan Militer di Indonesia dan Penerapannya dari Sudut Pandang*, Bandung: Maudar Maju
- Nazir, Moh., 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pedoman tentang Sanksi Administrasi Bagi Militer di Lingkungan TNI AD Yang Melakukan Pelanggaran Disahkan Dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/75 /II/2016 Tanggal 16 Februari 2016
- Pramono, Nindyo, 2015, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Remelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana (Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka
- Salam, Moch. Faisal, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Sianturi, S. R., 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia
- Sjarif, Amiroedin, 2010, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiarto, dkk, 2003, *Teknik Sampling*: (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta
- Surahadijo, Andi, 2010, *Atasan Yang Berhak Menghukum Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta: Cahya Mulia
- Tambunan, 2013, *Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer
- Tambunan, A.S.S., 2009, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: PSHM
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia